



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 800.1.3 / 312 / 2026

TENTANG

PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM RANGKA PENATAAN
ORGANISASI AKIBAT PENGHAPUSAN PERANGKAT DAERAH

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah, telah dilakukan penataan organisasi yang mengakibatkan penghapusan Perangkat Daerah;

b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat serta optimalisasi penempatan Pegawai Negeri Sipil, perlu dilakukan pemindahan Pegawai Negeri Sipil dari Perangkat Daerah yang dihapus ke Perangkat Daerah lainnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Rangka Penataan Organisasi Akibat Penghapusan Perangkat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018.

Memperhatikan : Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 24 Tahun 2024 Tanggal 31 Juli 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tenggara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM RANGKA PENATAAN ORGANISASI AKIBAT PENGHAPUSAN PERANGKAT DAERAH

KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 (empat) dari Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 (enam) dari Lampiran Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Perpindahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tidak mengubah status kepegawaian, pangkat, golongan ruang, dan hak kepegawaian lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara;

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI/PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 25 Juni 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

H.M. SALIM FAKHRY

Tembusan :

1. Gubernur Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Kepala BKPSDM Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Peringgal.



**DAFTAR MUTASI APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA**

Lampiran Surat Bupati Aceh Tenggara
Nomor : 800.1.3/1312/2026
Tanggal : 25 Juni 2026

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN LAMA	ESELON	JABATAN BARU	ESELON	PERTIMBANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	MILA RAHAYU, SH 19820214 200801 2 004 NIP.	PENATA TK I (III/d)	PELAKSANA PADA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI	Non Eselon	PENATA LAYANAN OPERASIONAL PADA KANTOR CAMAT BAMBEL	Non Eselon	PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA NOMOR 24 TAHUN 2024	
2	NURAINI PINEM, SKM NIP. 19830105 200604 2 018	PENATA TK I (III/d)	PENELAIAH TEKNIK KEBUJAKAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI	Non Eselon	PENATA LAYANAN OPERASIONAL PADA DINAS PERPUSTAKAAN	Non Eselon	PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA NOMOR 24 TAHUN 2024	
3	ZUBAIDAH 19731027 199303 2 003 NIP.	PENATA (III/c)	PELAKSANA PADA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI	Non Eselon	PENATA LAYANAN OPERASIONAL PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	Non Eselon	PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA NOMOR 24 TAHUN 2024	
4	YUDI ASPANDI, SE, Ak NIP. 19830828 201003 1 004	PENATA (III/c)	PELAKSANA PADA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI	Non Eselon	PENATA LAYANAN OPERASIONAL PADA KANTOR CAMAT LAWE BULAN	Non Eselon	PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA NOMOR 24 TAHUN 2024	
5	ALAZHAR CAIRO, SE NIP. 19810407 200112 1 002	PENATA (III/c)	PELAKSANA PADA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI	Non Eselon	PENATA LAYANAN OPERASIONAL PADA DINAS PERPUSTAKAAN	Non Eselon	PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA NOMOR 24 TAHUN 2024	

[Handwritten signature]

6	KAMELIA NIP. 19830715 200604 2 022	PENATA MUDA TK. I (IIIb)	PELAKSANA PADA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI	Non Eselon	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN PADA DINAS PERHUBUNGAN	Non Eselon	PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA NOMOR 24 TAHUN 2024	
7	SADIMAN NIP. 19710904 198303 1 003	PENATA MUDA (IIIa)	PELAKSANA PADA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI	Non Eselon	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL PADA DINAS PERHUBUNGAN	Non Eselon	PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA NOMOR 24 TAHUN 2024	
8	ROSLINA KABAN NIP. 19830628 200604 2 023	PENATA MUDA TK. I (IIIb)	PELAKSANA PADA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI	Non Eselon	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN PADA DINAS PERHUBUNGAN	Non Eselon	PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA NOMOR 24 TAHUN 2024	
9	MAULANA HABIBI NIP. 19830522 200901 1 004	PENGATUR TK I (IIIc)	PELAKSANA PADA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI	Non Eselon	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN PADA DINAS PERHUBUNGAN	Non Eselon	PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA NOMOR 24 TAHUN 2024	


 BUPATI ACEH TENGGARA
 H. M. SALIM FAKHRY